

**ANALISIS PERDA KABUPATEN SLEMAN NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERSPEKTIF
*MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH***



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARĪ'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER
HUKUM ISLAM**

OLEH:

**AHMAD JUNAIDI
NIM. 1620310099**

**PEMBIMBING
PROF. DR. H. KAMSI, M.A.**

**PRODI MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARĪ'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Junaidi, S.H.
NIM : 1620310099
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Judul Tesis : ANALISIS PERDA KABUPATEN SLEMAN NOMOR 1
TAHUN 2017 TENTANG PENANGGULANGAN
KEMISKINAN PERSPEKTIF *MAQĀSID ASY-SYARĪ'AH*.

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Tesis saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 28 Juni 2018



AHMAD JUNAIDI, S.H.
NIM. 1620310099



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Junaidi, S.H.
NIM : 1620310099
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benarbenar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 Juni 2018



AHMAD JUNAIDI, S.H.
NIM. 1620310099



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/ DS /PP.00.9/ 68 /2018

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PERDA KABUPATEN SLEMAN NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARIAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD JUNAIDI, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 1620310099
Telah diujikan pada : Selasa, 31 Juli 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.
NIP. 19570207 198703 1 003

Penguji II

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
NIP. 19650210 199303 2 001

Penguji III

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

Yogyakarta, 31 Juli 2018

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Ketua Program Studi
Magister HI-FSH
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta
Mengadakan perbaikan seperlunya, terhadap Tesis yang berjudul:

**ANALISIS PERDA KABUPATEN SLEMAN NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERSPEKTIF
MAQĀSID ASY-SYARĪ'AH**

Yang ditulis oleh;

Nama : Ahmad Junaidi
NIM : 1620310099
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Saya berpendapat bahwa Tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister HI-FSH UIN Sunan Kalijaga untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamualaikum wr. wb.

Yogyakarta, 12 Juli 2018
Pembimbing

PROF. DR. H. KAMSI, M.A.
NIP. 19570207 198703 1 003

ABSTRAK

PEMANFAATAN DANA HAJI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH*

Pemerintah Kabupaten Sleman mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2017 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Hal tersebut dilakukan karena melihat di Kabupaten Sleman sendiri angka kemiskinan masih tergolong tinggi. Secara data, angka kemiskinan di Kabupaten Sleman pada tahun 2016 mencapai 10,60 persen dengan 37.284 Kepala Keluarga (KK). Angka kemiskinan tersebut hampir mendekati angka nasional sebesar 10,86 persen. Sehingga upaya Pemerintah Daerah dalam meminimalisir angka kemiskinan di Sleman terlihat dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang penanggulangan kemiskinan dan diundangkan pada tanggal 22 Mei 2017.

Atas latar belakang di atas, analisis terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Kemiskinan memiliki dua rumusan masalah. (1) Bagaimana Eksistensi Perda tersebut dalam tinjauan Sistem Hukum Lawrence Friedman? (2) Bagaimana Perda Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Kemiskinan Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*?

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu analisis yang tidak mempergunakan angka-angka melainkan memberikan gambaran-gambaran melalui observasi langsung dari responden yang terkait, dengan mendasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang penanggulangan kemiskinan ditinjau dari *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*. Bahan penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer yaitu berupa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017. Bahan hukum sekunder berupa UU tentang penanganan fakir miskin, buku-buku, majalah, internet. Bahan hukum tersier seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

Berdasarkan metode yang digunakan, dapat dihasilkan kesimpulan, bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Kemiskinan, memiliki eksistensi yang sesuai dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dengan tiga komponen besar yang berupa; substansi, kultur dan struktur. Dimulai dari struktur hukum dengan memposisikan Pemerintah Daerah dan DPRD Sleman sebagai mesin atau perangkat yang membuat peraturan daerah tersebut. Sedangkan secara substansi hukum, Perda yang dihasilkan oleh perangkat struktur tadi serta berdasar analisis konsep yuridis pembentukan suatu Perda, esensi dari Perda tersebut dianggap pantas menjadi produk hukum untuk mengatur dan mengarahkan perangkat daerah dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Sleman. Begitu juga dengan budaya hukum, salah satu isi Perda terdapat beberapa pasal yang mengatur masyarakat untuk ikut andil dalam menanggulangi kemiskinan. Hal ini menjadi penting atas dasar bahwa perlindungan ekonomi masyarakat Sleman adalah alasan dibentuk dan direalisasikannya Peraturan Daerah tersebut. Sebagai jawaban yang kedua, Perda Kabupaten Sleman No 1 Tahun 2017 ditinjau dari *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*. Demikian penulis menyimpulkan Perda tersebut telah berorientasi pada tujuan dari *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* itu sendiri yaitu dengan lima hal yang harus dikembangkan dan diwujudkan. Kelima pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Kata kunci: Peraturan Daerah, Penanggulangan Kemiskinan, *Maqāṣid Syari'ah*.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Pedoman transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas

غ	Gain	g	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wawu	w	We
ه	ha'	h	H
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	muta'addidīn
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	Hibah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti kata shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti oleh kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”.

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat fathah, kasrah, ḍammah, ditulis dengan tanda t.

زكاة الفطر Ditulis zakāt al-fiṭri

D. Vokal Pendek

كسرة	Kasrah	Ditulis	i
فتحة	Fathah	Ditulis	a
ضممة	ḍammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

fathah + alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	Jāhiliyyah
fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
يسعى	Ditulis	yas'ā
kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
كريم	Ditulis	Karīm
ḍammah + wawu mati	Ditulis	Ū
فروض	Ditulis	furūd

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	Bainakum
Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	Qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
أَعَدْتُ	Ditulis	u'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti oleh Huruf Qamariyyah

الْقُرْآن	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَاس	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti oleh Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	as-Samā'
الشَّمْس	Ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	ẓawī al-furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. Tuhan Semesta alam yang tak pernah lekang memberikan segala bentuk kenikmatan untuk semua makhluk-Nya. Semoga kita termasuk golongan yang senantiasa diberikan taufik dan hidayah-Nya sehingga dapat mencapai kemuliaan hidup di dunia dan di akhirat. Puji syukur kehadirat Allah SWT penyusun panjatkan atas segala rahmat, nikmat, taufik dan ‘inayah-Nya sehingga penyusun bisa menyelesaikan penyusunan tesis dengan judul “Analisis Perda Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Kemiskinan Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī’ah*” sebagai bagian dari tugas akhir dalam menempuh studi Magister Hukum di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw., dan segenap keluarga dan para sahabatnya yang tak pernah mengenal lelah memperjuangkan agama Islam sehingga manusia dapat mengetahui jalan yang benar dan jalan yang batil.

Dengan segenap kerendahan hati, penyusun mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil, tenaga dan fikiran sehingga penyusunan Tesis ini berjalan dengan baik. Oleh

karena itu tak lupa penulis menghaturkan rasa ta'zim dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag.
3. Ketua Program Studi Magister (S2) Hukum Islam, Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
4. Dosen Pembimbing Prof. DR. H. KAMSI, M.A. yang telah membimbing penulis dalam penyusunan tesis.
5. Kepada Bapak dan Ibu terimakasih atas kesabaran tanpa batas menunggu anaknya selesai menyelesaikan jenjang strata dua.
6. Kepada Teman-Teman HTN Pasca Sarjana angkatan 2016.

Yogyakarta, 28 Juni 2018

AHMAD JUNAIDI, S.H.

NIM. 1620310099

MOTTO

**“DEMI KEINGINAN ATAU CITA-CITA YANG DIRAIH.
MAKA TERUSLAH BER-*ISTIGHFAR* DAN TERUSLAH BER-
ISTIGHFAR PADA ALLAH SUBHANAHU WATAALA!!!”**



PERSEMBAHAN

KARYA INI PENULIS PERSEMBAHKAN

UNTUK KEDUA ORANG TUA

DAN GURU-GURU TERCINTA.



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xi
MOTTO	xiii
PERSEMBAHAN	xiv
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	21
G. Sitematika Pembahasan	25
BAB II: TEORI FUNGSIONALISME, TEORI SISTEM HUKUM DAN TEORI MAQĀṢID AL-SYARĪ‘AH	26
A. Pembahasan Teori Fungsionalisme Talcott Parson	26
B. Pembahasan dan Konsep Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman	34
C. Pembahasan Teori <i>Maqāṣid al-syarī‘ah</i> Jasser Auda.....	43
1. Pengertian <i>Maqāṣid al-Syarī‘ah</i>	43
2. Konsep <i>Maqāṣid al-syarī‘ah</i>	46
3. Terciptanya <i>al-maqāṣid</i> Perspektif Jasser Auda.....	48
4. Pendekatan Sistem Jasser Auda.....	50
BAB III: GAMBARAN UMUM KABUPATEN SLEMAN	53
A. Gambaran Umum.....	53
B. Latar Belakang Lahirnya Perda No 1 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sleman	74
BAB IV: ANALIS PERDA NO 1 TAHUN 2017 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN SLEMAN	89

A.	Perda No 1 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sleman dalam tinjauan Teori Sistem Hukum.....	89
B.	Perda No 1 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sleman dalam tinjauan <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> Jasser Auda	112
BAB V:	PENUTUP	128
A.	Kesimpulan	128
B.	Saran-saran.....	129
DAFTAR	PUSTAKA	130
LAMPIRAN-	LAMPIRAN.....	..



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan fenomena global yang sangat memprihatinkan, bagaimana tidak, dari tahun ke tahun masalah kemiskinan ini tidak kunjung surut bahkan cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat serta menurunnya kondisi perekonomian di negara Indonesia. Hal demikian pula dilihat dari segi kurangnya penanganan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan baik di tingkat provinsi maupun di daerah.

Secara singkat kemiskinan didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah: yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang ada di sekitarnya. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung sangat positif pengaruhnya, baik terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral, dan rasa harga diri mereka yang tergolong sebagai orang miskin.¹

Kemiskinan juga merupakan masalah bersama yang harus ditanggulangi secara serius. Kemiskinan bukanlah masalah pribadi, golongan bahkan pemerintah saja, akan tetapi hal ini merupakan masalah setiap warga negara Indonesia. Kepedulian dan kesadaran antar sesama warga diharapkan dapat membantu menekan tingkat kemiskinan di Indonesia. Namun dari segi eksistensi, pemerintah memiliki tanggung jawab lebih dalam penanggulangan kemiskinan yang ada.

¹ Pasurdi Suparlan, *Kemiskinan di Perkotaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1984), hlm. 12.

Upaya penanggulangan kemiskinan ini juga merupakan anjuran agama Islam agar yang bersangkutan menjadi orang yang taqwa. Hal ini seperti yang termuat pada QS Al-Baqarah ayat 177. Berdasarkan ayat tersebut, agama Islam menegaskan bahwa salah satu ciri orang taqwa adalah kesediaannya membantu orang miskin agar dapat hidup lebih layak.² Kemudian pula demi terwujud hasil dalam menanggulangi kemiskinan, ayat tersebut juga menjelaskan bahwa Islam mengajarkan kepada umatnya untuk mengejar kesejahteraan di dunia dan di akhirat, yang menjadi do'a serta harapan rutin bagi tiap-tiap umat seperti penjelasan yang diperkuat dalam QS Al-Baqarah ayat 20. Kesejahteraan akhirat serta kebaikan di dunia tidak bisa lepas dari terwujudnya kualitas hidup yang meliputi kesejahteraan harta, hal ini dapat digambarkan bahwa agamapun membahas dalam penanggulangan kemiskinan yang menjadi tanggung jawab bersama.

Islam juga mengajarkan kepada umatnya untuk berupaya menyeimbangkan kesejahteraan antara dunia dan akherat. Hal ini seperti yang termuat pada QS Al-Qashash ayat 77, yaitu:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (٧٧) .

Artinya: Carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akherat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi. Berbuat baiklah (kepada orang lain)

² A Qodri Azizy, *Pengembangan Ilmu-Ilmu Keislaman* (Semarang: Aneka Ilmu, 2004), hlm. 4.

*sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi.*³

Sedangkan dalam penanggulangan kemiskinan terdapat pula pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara mempunyai tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara bertanggung jawab untuk memelihara fakir miskin guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan.⁴ Dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”.⁵ Maka secara tidak langsung dapat dikatakan semua orang miskin dan semua anak terlantar pada prinsipnya dipelihara oleh negara.

Selain itu, masalah kemiskinan merupakan masalah yang kompleks. Oleh karenanya dalam penanganan memerlukan keterlibatan banyak pihak, salah satunya terdapat pada peran pemerintah setempat. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun hasil kerja penanggulangan kemiskinan belum bisa dilihat dalam waktu pendek. Oleh karenanya diperlukan perencanaan, tata kelola, dan koordinasi yang melibatkan semua pelaku untuk melakukan penanggulangan kemiskinan efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan landasan tugas dan wewenang dari pemerintahan pusat, provinsi ataupun daerah.

³ Al-Qashash (28) ayat 77.

⁴ Lihat pasal 34 ayat (3) UUD 1945.

⁵ Pasal 34 ayat (1) UUD 1945.

Tidak hanya prioritas tugas dan wewenang pemerintahan pusat saja, penanggulangan kemiskinan di lingkup daerah merupakan tugas bersama yang wajib direalisasikan. Sehingga peran pemerintah daerah dalam program pengentasan kemiskinan juga sangatlah besar, karena di daerah pada umumnya telah diberikan kewenangan untuk mengatur otonominya sendiri agar mampu mandiri sejalan dengan semangat Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Apalagi secara umum hasil program kemiskinan di daerah belum bisa dikatakan cukup berarti, karena di berbagai tempat, jumlah orang miskin semakin bertambah. Bahkan, tetap menyisakan masalah sebagai akibat dari peran pelaku program yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Kabupaten Sleman khususnya, masih memiliki warga miskin yang perlu ditanggulangi pemerintah. Sehingga sebagai bentuk upaya menanggulangi kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Sleman mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2017 tentang Penanggulan Kemiskinan. Hal tersebut dilakukan karena melihat di Kabupaten Sleman sendiri angka kemiskinan masih tergolong tinggi. Pada tahun 2016 angka kemiskinan di Kabupaten Sleman menyentuh angka 10.60%⁶. Angka kemiskinan tersebut hampir mendekati angka nasional sebesar 10,70%.⁷

Berdasarkan data yang ada, indikator masyarakat miskin di Kabputen Sleman dimulai besarnya jumlah penerima manfaat beras raskin yaitu sebanyak 66.534 jiwa. Kemudian ada rumah dengan dinding dari kayu berkualitas rendah yang ditinggali 2.237 KK (Keluarga Miskin). Selain itu ada 8.000 KK belum

⁶ BPS Kabupaten Sleman dalam Angka 2017, Tabel 3.2.4, hlm. 69.

⁷ BPS Indonesia, *Profil Kemiskinan Di Indonesia September 2016*, Tabel 6.

menggunakan listrik, 4.500 KK belum gunakan jamban. Kemudian untuk data KK miskin paling banyak dimulai dari Kecamatan Seyegan yaitu 3.381 KK dengan 11.079 jiwa, dan yang terendah ada di Kecamatan Pakem yang hanya 955 KK dengan 3.195 jiwa. Jumlah KK rentan miskin terbesar ada di Kecamatan Sleman dengan 5.536 KK dan terendah di kecamatan Depok dengan 2.539 KK. Sementara Jiwa rentan miskin terbanyak ada di kecamatan Godean yaitu 16.198 jiwa dan terendah ada di Kecamatan Depok yaitu 8.079 jiwa.⁸ Kesenjangan tersebut sangat perlu adanya aturan khusus yang memayungi tindakan atau bahkan strategi dalam menekan angka kemiskinan yang menjadi dilema pemerintah dan masyarakat saat ini, khususnya di Kabupaten Sleman.

Upaya demikian dapat terlihat dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sleman dan diundangkan pada tanggal 22 Mei 2017.⁹ Hal tersebut merupakan jawaban bentuk langkah pasti pemerintahan dalam meminimalkan keberadaan penduduk miskin di Kabupaten Sleman. Sesuai yang disebutkan dalam pasal 1 ayat (2) bahwa; Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan serta program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.¹⁰

Dengan adanya Perda Kabupaten Sleman dalam menanggulangi kemiskinan, maka penyusun tertarik untuk mengambil judul penelitian; “Analisis

⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman dalam Angka 2017, Tabel 3.2.4, hlm. 69.

⁹ PERDA Kabupaten Sleman, No. 1 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Kemiskinan, hlm 11.

¹⁰ Perda Kabupaten Sleman, No. 1 Tahun 2017, BAB I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (2). hlm. 3.

Perda Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Kemiskinan Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka untuk memfokuskan kajian dalam penelitian ini dapat diidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Eksistensi Perda Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Kemiskinan Perspektif Sistem Hukum Lawrence Friedman?
2. Bagaimana Perda Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Kemiskinan Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui substansi Perda Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Kemiskinan.
- b. Dapat mengetahui pandangan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sleman.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Penyusun berharap karya ilmiah ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teori bagi perkembangan hukum pada umumnya dan dapat memberikan informasi mengenai

penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sleman ditinjau dari Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang penanggulangan kemiskinan.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi penyusun khususnya dan pembaca pada umumnya, bagi pemerintah, Dinas-dinas terkait dalam mengambil suatu kebijakan yang lebih baik.

D. Kajian Pustaka

Kajian tentang tinjauan yuridis meminimalisir jumlah penduduk miskin dalam Perda Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2017 tentang penanggulangan kemiskinan, begitu pula tulisan-tulisan atau karya ilmiah baik berbentuk jurnal, skripsi, makalah, dan tulisan-tulisan lainnya. Sehingga untuk memposisikan karya penyusun ini perlu kiranya untuk memaparkan penelitian-penelitian sebelumnya sehingga dapat terhindar dari kemungkinan adanya pengulangan penelitian.

Pertama, penelitian Andy Alvian Indratama yang berjudul: “Kajian Yuridis terhadap Peran Pemerintah Kota Semarang dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang.”¹¹ Temuan penelitian ini bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang untuk mengentaskan kemiskinan di Kota Semarang tahun 2011 adalah dengan membentuk suatu lembaga Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Semarang, mencanangkan program

¹¹ Andy Alvian Indratama, “Kajian Yuridis terhadap Peran Pemerintah Kota Semarang dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang”, *Skripsi*, (Semarang: Fakultas Hukum UNNES, 2013).

Gerakan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan di Bidang Kesehatan, Ekonomi, Pendidikan, Infrastruktur dan Lingkungan (GERDUKEMPLING), dengan bantuan perguruan tinggi, lembaga masyarakat, serta pihak swasta. Pelaksanaan kebijakan tersebut diwujudkan dengan memberikan berbagai bantuan kepada masyarakat miskin. Kebijakan tersebut telah menanggulangi kemiskinan sebesar 4% dari jumlah keseluruhan penduduk miskin Kota Semarang yang hanya di targetkan 2% per tahun dari jumlah keseluruhan penduduk miskin kota Semarang pada 2011.

Kedua, penelitian Pradika Yezi Anggoro yang berjudul: “Implementasi Regulasi Jaminan Sosial terhadap Pelayanan Kesehatan bagi Warga Miskin di Kota Semarang.”¹² Temuan penelitian ini bahwa regulasi jaminan sosial terhadap pelayanan kesehatan bagi warga miskin di wilayah Kota Semarang adalah Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2008 dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 28 Tahun 2009. Implementasi dari regulasi tersebut diwujudkan dalam program jaminan kesehatan masyarakat Kota Semarang, yang dirasakan oleh masyarakat miskin sangat bermanfaat dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan bagi dirinya. Hambatan yang dialami oleh pihak pemberi pelayanan kesehatan maupun warga miskin secara umum mengenai proses administrasi yang dianggap cukup rumit.

Ketiga, penelitian Lilik Kristianto yang berjudul: “Sinergi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Di Kota

¹² Pradika Yezi Anggoro, “Implementasi Regulasi Jaminan Sosial terhadap Pelayanan Kesehatan bagi Warga Miskin di Kota Semarang”, *Skripsi*, (Semarang: Fakultas Hukum UNNES, 2013).

Surakarta.”¹³ Temuan penelitian ini bahwa Kebijakan dan kelembagaan yang mendukung sinergi dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Surakarta, yaitu : Perpres Nomor 13 Tahun 2009 (Kluster Program dan Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan), Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kota Surakarta (strategi kolaborasi), dan pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Surakarta (TKPKD). Terdapat Jaringan kebijakan yang mendukung sinergi penanggulangan kemiskinan. Beberapa bentuk sinergi dalam implementasi program-program penanggulangan kemiskinan : sinergi kelompok sasaran, sinergi dalam perencanaan, sinergi program dan sinergi kegiatan antar program (PNPM MP, Perbaikan RTLH, dan DPK), serta sinergi dalam pelaksanaan masing-masing program dalam bentuk sinergi pelaku dan sinergi sumber daya (Perbaikan RTLH dan P2MBG).

Keempat, penelitian Puji Meilita Sugiana yang berjudul: Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Usaha Bersama (Kube) Di Jakarta Selatan.¹⁴ Temuan penelitian ini bahwa pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang ada di wilayah Jakarta Selatan. Kelompok usaha bersama adalah salah satu program pemerintah melalui kementerian sosial untuk meminimalisasi angka kemiskinan di Indonesia. Jakarta sebagai pusat negara dengan kompleksitas masalah melaksanakan program ini pada tahun 2009. KUBE merupakan metode

¹³ Lilik Kristianto, “Sinergi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Surakarta”, *Tesis*, (Surakarta: Program Pascasarjana Sebelas Maret, 2010).

¹⁴ Puji Meilita Sugiana, “Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Usaha Bersama (Kube) Di Jakarta Selatan”, *Tesis*, (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Program Studi Administrasi Kebijakan Publik UI, 2012).

pendekatan yang terintegrasi dari keseluruhan proses kementerian sosial dalam rangka MPMK. KUBE tidak dimaksudkan untuk menggantikan keseluruhan prosedur kecuali untuk Program Bantuan Kesejahteraan Sosial Fakir Miskin yang mencakup Keseluruhan proses. Pembentukan KUBE dimulai dengan proses pembentukan kelompok sebagai hasil bimbingan sosial, pelatihan keterampilan berusaha, bantuan stimulasi dan pendampingan. Pelaksanaan KUBE belum menjadi jawaban yang pasti dalam pengentasan kemiskinan di ibu kota. Jakarta selatan dipilih sebagai pilot project program ini.

E. Kerangka Teoritik

Landasan teori merupakan hal yang signifikan bagi penyusunan sebuah karya ilmiah. Untuk memecahkan persoalan atau menjawab pokok-pokok masalah yang penyusun paparkan di atas, sehingga diperlukan adanya kerangka dan landasan teori agar penelitian dapat terarah dengan jelas.

Dalam penelitian karya tulis ini penyusun akan menggunakan beberapa teori untuk menjawab persoalan yang telah diuraikan dalam latar belakang, di antaranya yaitu:

a. Teori Fungsionalisme Struktural

Dalam penelitian ini menggunakan Teori fungsional struktural yang pencetusnya adalah Talcott Parson. Asumsi dasar dari Teori Fungsionalisme Struktural, salah satu paham atau prespektif di dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai satu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain dan bagian yang satu tidak dapat berfungsi tanpa adanya hubungan dengan bagian yang lainnya. Kemudian perubahan yang terjadi pada satu bagian akan menyebabkan

ketidakseimbangan dan pada gilirannya akan menciptakan perubahan pada bagian lainya. Perkembangan fungsionalisme didasarkan atas model perkembangan sistem organisasi yang di dapat dalam biologi, asumsi dasar teori ini ialah bahwa semua elemen harus berfungsi atau fungsional sehingga masyarakat bisa menjalankan fungsinya dengan baik.¹⁵

Masyarakat terintegrasi atas dasar kesepakatan dari para anggotanya akan nilainilai kemasyarakatan tertentu yang mempunyai kemampuan mengatasi perbedaanperbedaan sehingga masyarakat tersebut dipandang sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi dalam suatu keseimbangan. Dengan demikian masyarakat adalah merupakan kumpulan sistem-sistem sosial yang satu sama lain berhubungan dan saling ketergantungan.¹⁶

Fungsi dikaitkan sebagai segala kegiatan yang diarahkan kepada memenuhi kebutuhan atau kebutuhan-kebutuhan dari sebuah sistem. Ada empat persyaratan mutlak yang harus ada supaya termasuk masyarakat bisa berfungsi. Keempat persyaratan itu disebutnya AGIL. AGIL adalah singkatan dari Adaption, Goal, Attainment, Integration, dan Latency. Demi keberlangsungan hidupnya, maka masyarakat harus menjalankan fungsi-fungsi tersebut, yakni:¹⁷

1. Adaptasi (*adaptation*): sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya.
2. Pencapaian tujuan (*goal attainment*): sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya.

¹⁵ Bernard Raho, SVD, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Prestasi Pustaka 2007), hlm. 48.

¹⁶ Richard Grathoff, *Kesesuaian antara Alfred Schutz dan Talcott Parsons: Teori Aksi Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2000), hlm. 67-87.

¹⁷ George Ritzer, Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 118.

3. Integrasi (*integration*): sebuah sistem harus mengatur antarmubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus mengelola antar hubungan ketiga fungsi penting lainnya (A,G,I,L).
4. *Latency* (pemeliharaan pola): sebuah sistem harus memperlengkapi, memelihara dan memperbaiki, baik motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi.

Sistem organisasi biologis dalam sistem tindakan berhubungan dengan fungsi adaptasi yakni menyesuaikan diri dengan lingkungan dan mengubah lingkungan sesuai dengan kebutuhan. Sistem kepribadian melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan merumuskan tujuan dan mengerakan segala sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan. Sistem sosial berhubungan dengan fungsi integrasi dengan mengontrol komponen pembentukan masyarakat. Akhirnya sistem kebudayaan berhubungan dengan fungsi pemeliharaan pola-pola atau struktur yang ada dengan menyiapkan norma-norma dan nilai yang memitivasi mereka dalam melakukan suatu tindakan.¹⁸

b. Teori Sistem Hukum Lawrence Friedman.

Sebagai menjawab substansi hukum dari Perda Kabupaten Sleman No 1 Tentang Penanggulangan Kemiskinan, penulis menggunakan teori sistem hukum menurut Lawrence Friedman. Friedman membagi sistem hukum dalam tiga (3) komponen yaitu:¹⁹

1. *Substansi hukum (substance rule of the law)*, didalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal.
2. *Struktur hukum (structure of the law)*, melingkupi Pranata hukum, Aparatur hukum dan sistem penegakkan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat.

¹⁸ Bernard Raho,SVD , *Teori Sosiologi Modern*,... hlm. 54.

¹⁹ Lawrence M. Friedman; *The Legal System; A Social Scince Prespective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975; hlm. 12 – 16.

3. *Budaya hukum (legal culture)*, merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

Tiga komponen dari sistem hukum menurut Lawrence Friedman tersebut di atas merupakan jiwa atau ruh yang menggerakkan hukum sebagai suatu sistem sosial yang memiliki karakter dan teknik khusus dalam pengkajiannya. Friedman membedah sistem hukum sebagai suatu proses yang diawali dengan sebuah input yang berupa bahan-bahan mentah yaitu berupa lembaran-lembaran kertas dalam sebuah konsep gugatan yang diajukan dalam suatu pengadilan, kemudian hakim mengelolah bahan-bahan mentah tersebut hingga menghasilkan output berupa putusan.²⁰

Input yang berupa konsep gugatan atau dakwaan dalam sebuah sistem adalah elemen sikap dan nilai sosial atas tuntutan-tuntutan masyarakat yang menggerakkan sistem hukum. Jika masyarakat tidak melakukan tuntutan atas nilai dan sikap yang mereka anggap bertentangan dengan harapan mereka baik secara individu ataupun kelompok, maka tidak akan ada konsep gugatan ataupun dakwaan yang masuk di pengadilan. Jika tidak ada gugatan atau dakwaan sebagai input dalam sistem tersebut maka pengadilan tidak akan bekerja dan tidak akan pernah ada.²¹ Oleh karenanya setiap komponen dalam sistem hukum tersebut adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan jika salah satu komponen tidak bergerak maka tidak akan ada umpan balik yang menggerakkan sistem tersebut.

Namun tentunya suatu sistem hukum bukanlah suatu mesin yang bekerja dengan mekanisme dan proses yang pasti. Para ahli hukum dengan gagasan idealnya menginginkan hukum bersifat pasti, bisa diprediksi, dan bebas dari hal yang subjektif dengan kata lain hukum harus sangat terprogram, sehingga setiap input yang masuk dan diolah akan menghasilkan output yang

²⁰ *Ibid*, hlm. 13.

²¹ *Ibid*, hlm. 13.

pasti dan bisa diprediksi. Oleh karenanya segala sesuatu yang outputnya lain dari pada itu akan dipandang tidak adil.²²

Gagasan ideal tersebut di atas adalah gagasan yang mustahil diwujudkan di dalam sistem hukum *common law* ataupun sistem hukum *civil law*. Hal itu tidak terlepas dari karakter unik dan khusus dari sistem hukum sebagai ilmu sosial yang spesifik. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Friedman bahwa yang memainkan peran penting dalam suatu proses pengadilan adalah Hakim dan para pengacara. Para hakim dalam memutus perkara yang ditanganinya tidak terlepas dari berbagai faktor, baik latar belakang, sikap, nilai dan intuisi. Salah satu studi menunjukkan bahwa kalangan Demokrat di Mahkamah Agung Michigan lebih peka dari pada kalangan Republik terhadap tuntutan pengangguran.²³ Stuart Negel mengukur peranan pengacara dalam setiap proses peradilan berdasarkan pada latar belakang, keahlian, dan pengalaman para pengacara terhadap keputusan-keputusan. Alhasil ia mendapati bahwa para pengacara yang lebih tua dan lebih kaya cenderung untuk memenangkan kasus-kasus.²⁴

Dari gambaran tersebut diatas dapat diketahui bahwa sistem hukum yang dimulai dari *input* lalu diproses dan menghasilkan *ouput* berupa putusan adalah mekanisme yang tidak dapat dipastikan dan diprediksi. Kompleksitas yang mempengaruhi sistem tersebut membuat penerapan hukum dalam konteks peradilan menjadi sangat subyektif dan sangat tergantung pada perspektif hakim dan juga tidak terlepas dari pengaruh para pengacara yang membuat argumentasi hukum dalam rangka meyakinkan hakim dalam memutuskan. Hal tersebut juga dialami dalam sistem hukum Indonesia sebagaimana telah dibahas dalam bab sebelumnya bahwasanya sistem hukum Indonesia yang memadukan beberapa sistem hukum yang ada, termasuk mengadopsi beberapa teori hukum dari sistem hukum *common law*. Konsekuensi logis atas kompleksitas tersebut adalah bahwa setiap putusan dalam sistem peradilan Indonesia tergantung dari mazhab pemikiran para hakim termasuk sikap, nilai dan intusi serta latar

²² *Ibid*, hlm. 14.

²³ *Ibid*, hlm. 228.

²⁴ *Ibid*, hlm. 228.

belakangnya. Disamping itu juga dipengaruhi oleh para pengacara dalam mempengaruhi dan meyakinkan hakim dengan argumentasi hukum yang dibangunnya. Apabila hakim dinilai cenderung sangat positivism, maka pengacara harus mampu membangun argumentasi hukum dengan dalil-dalil positivis untuk mempengaruhi dan meyakinkan hakim. Begitu pula apabila hakim dinilai sangat responsif dan progresif maka hakim dianggap mampu menerobos batas batas kekakuan hukum demi kepentingan sosial masyarakat dalam rangka menciptakan keadilan, maka pengacara harus menyiapkan argumentasi hukum yang menguatkan dalil tersebut. Karena sesungguhnya pengadilan tidak pernah ada apabila tidak ada tuntutan atas nilai-nilai dan harapan dalam bentuk input berupa lembaran-lembaran kertas gugatan dan dakwaan, maka peranan pengacara dalam membangun budaya hukum masyarakat yang dituangkan dalam konsep gugatan dan argumentasi hukum dalam pengadilan adalah saling menguatkan. Lalu bagaimana dengan penerapan norma dalam sistem hukum Indonesia di lembaga peradilan dengan berbagai contoh kasus yang dianggap kontroversial? maka akan dibahas dalam sub judul selanjutnya.

c. Teori *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*

Secara *Lughawy* (bahasa), *Maqāṣid al-syarī'ah* terdiri dari dua kata, yakni *Maqāṣid* dan *Syarī'ah*. *Maqāṣid* adalah bentuk plural dari *Maqāṣad*, *Qāṣ*, *Maqṣid* atau *Quṣud* yang merupakan bentuk kata dari *Qāṣada*, *Yasqudu* dengan beragam makna, seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan.²⁵ Adapun *Syarī'ah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikaitkan sebagai jalan ke sumber

²⁵ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas fiqh al-Aqlliyyat dan Evolusi Maqashid al-Syari'ah dari konsep ke pendekatan*, cet. ke-1 (Yogyakarta:Lkis, 2012) hlm. 178-179.

pokok kehidupan²⁶ Sedangkan menurut Zaini Rahman²⁷ dalam bukunya “*Fiqh Nusantara dan Sistem Hukum Nasional*” dengan mengutip dari “*al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*” menjelaskan bahwa *Syari’at* berarti ditetapkan untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang sangat luas, baik untuk kebaikan individu, kelompok masyarakat, atau dalam lingkup yang luas dalam rangka menata kehidupan sosial melalui pencapaian tingkatan-tingkatan kesempurnaan peradaban manusia.²⁸

Di antara para pemikir Muslim kontemporer yang menaruh perhatian *corncern* ada reformasi filsafat hukum Islam (*Ushul Fiqh*) adalah Jaser Auda, yang menggunakan *Maqāṣid Syariah* sebagai basis pangkal tolak filosofi berpikirnya dengan menggunakan pendekatan sistem sebagai metode berpikir dan pisau analisisnya. Sebuah pendekatan baru yang belum pernah terpikirkan untuk digunakan dalam diskusi tentang hukum Islam dan *Uṣul Fiqh*.²⁹ *Maqāṣid Syariah* sangat penting dalam kajian hukum Islam.³⁰

Perubahan paradigma studi ilmu hukum Islam dengan perspektif *maqāṣid*, dari teori *maqāṣid* lama ke teori *maqāṣid* baru terletak pada titik tekan keduanya. Titik tekan *maqāṣid* lama lebih pada *protection* (perlindungan) dan *preservation* (penjagaan, pelestarian) sedangkan teori *maqāṣid* baru lebih menekankan *development* (pembangunan, pengembangan) dan *right* (hak-

²⁶ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al_Syari’ah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996), hlm. 61.

²⁷ Zaini Rahman, *Fiqh Nusantara dan Sistem Hukum Nasional, Perspektif Kemaslahatan Bangsa*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 170.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), hlm. 11.

³⁰ Kamali, Muhammad Hashim, *Maqāṣid Syariah Made Simple*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 1.

hak).³¹

Dalam upaya mengembangkan konsep *maqāṣid* di era baru ini, yang membedakan Auda dari pemikir Muslim kontemporer yang lain adalah diajukannya konsep *human development* sebagai target utama dari *maṣlahah* (*public interest*). *Maṣlahah* inilah yang semestinya menjadi sasaran dari *maqāṣid syariah* dalam merealisasikan studi ilmu hukum Islam yang komprehensif. Selanjutnya, realisasi dari *maqāṣid* baru tersebut dapat dilihat perkembangannya dari waktu ke waktu, diuji, dikontrol, diukur dan divalidasi melalui *Human Development Index* (HDI) dan *Human Development Targets*.³²

Maqāṣid merupakan salah satu media intelektual dan metodologi masa kini yang terpenting dalam reformasi Islami. Ia adalah metodologi dari dalam keilmuan Islam yang menunjukkan nalar dan agenda Islam. Dengan demikian, penelitian ini nantinya akan membahas lebih mendalam terkait Pemahaman Perda Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2017 tentang penanggulangan kemiskinan menggunakan Teori *Maqāṣid Syariah* Jasser Auda.

Menurut Jasser Auda, secara terminologi *maqāṣid* didefinisikan sebagai pemahaman makna-makna, serta sasaran di balik suatu hukum. Bagi sejumlah teoritikus hukum Islam, *Maqāṣid* adalah pernyataan alternatif untuk *maṣālih* (kemaslahatan-kemaslahatan).³³ Lingkup *al-maqāṣid* klasik adalah Syariat secara keseluruhan, makanya *al-maqāṣid* itu tidak meliputi tujuan-tujuan spesifik dari sebuah hukum/teks ataupun dari sejumlah teks yang

³¹ Auda, Jasser, *Maqashid Al Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2007), hlm. 45.

³² *Ibid.*

³³ Auda, Jasser, *Maqasid Al-Shariah A Beginner's Guide*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 1.

mengatur topik-topik tertentu dari Syariat. Pendekatan tersebut menggunakan pendekatan Hukum Islam dan *Uṣul Fiqh*.³⁴ Filosofi dan tujuan hukum Islam berkenaan dengan hal: universalitas (*al'amīyyah*); keadilan (*al-'Adl*); penghapusan kesulitan; nasionalisme (*al-qawmīyyah*); serta kepemilikan pribadi.³⁵

a. Tingkatan Kebutuhan

Klasifikasi klasik *maqāṣid* meliputi 3 (tiga) jenjang keniscayaan: *al-darūrīyyah* (keniscayaan), *al-hājīyyah* (kebutuhan) dan *al-tahsīnīyyah* (kemewahan). Kemudian, para ulama membagi keniscayaan menjadi 5 (lima): *hifẓ al-dīn* (pelestarian agama), *hifẓ al-nafs* (pelestarian nyawa), *hifẓ al-mal* (pelestarian harta), *hifẓ al-'aql* (pelestarian akal) dan *hifẓ al-nasl* (pelestarian keturunan). Sebagian ulama menambah *hifẓ al-'ird* (pelestarian kehormatan) untuk menggenapkan kelima *al-maqāṣid* itu menjadi enam tujuan pokok/primer atau keniscayaan.³⁶

Klasifikasi *al-maqāṣid* klasik hanya tertuju pada individu daripada keluarga, masyarakat, maupun manusia secara umum. Subjek pokok dalam perspektif *al-maqāṣid* klasik adalah individu (kehidupan, harga diri, dan harta individu), bukan masyarakat (bermasyarakat, harga diri bangsa, ataupun kekayaan dan ekonomi nasional). *Al-maqāṣid* klasik, pada teori dasar keniscayaannya, tidak meliputi nilai-nilai paling dasar, yang diakui secara universal, seperti keadilan, kebebasan dan sebagainya. *Al-maqāṣid* klasik telah

³⁴ Duderija, Ade, *Maqāṣid al-Sharī'a and Contemporary Reformist Muslim Thought: An Examination*, (Amerika: Palgrave Macmillan, 2014), hlm. 2.

³⁵ Kharoufa, 'Ala' Eddine, *Philosophy Of Islamic Shariah and Its Contribution To The Science Of Contemporary Law*, (Islamic Research and Training Institute, 2000), hlm. 81.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 34.

dideduksi dari tradisi dan literatur pemikiran mazhab hukum Islami, bukan dari teks-teks suci (Quran dan Hadis). Untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan pada teori *almaqāṣid* klasik itu, maka ulama kontemporer telah menginduksi beberapa konsep dan klasifikasi *al-maqāṣid* dari perspektif-perspektif baru.³⁷

b. Jangkauan *Maqāṣid*

Dalam rangka perbaikan jangkauan hukum yang dicakup oleh *Maqāṣid*, klasifikasi kontemporer membagi *Maqāṣid* menjadi tiga tingkatan:

- 1) *Maqāṣid* Umum (*Al-maqāṣid al-‘āmmah*) *Maqāṣid* yang dapat diperhatikan pada hukum Islami secara keseluruhan. Seperti keniscayaan dan kebutuhan di atas, ulama pun menambah *al-maqāṣid* baru seperti “keadilan, universalitas, dan kemudahan”.
- 2) *Maqāṣid* Khusus (*Al-maqāṣid al-khāṣṣah*) *Maqāṣid* yang dapat diperhatikan pada salah satu bab tertentu dari hukum Islami. Seperti: kesejahteraan anak pada bab hukum keluarga, mencegah kejahatan pada bab hukum pidana, dan mencegah monopoli.
- 3) *Maqāṣid* Parsial (*Al-maqāṣid al-juz’iyyah*) *Maqāṣid* ini adalah “maksud-maksud” di balik suatu teks atau hukum tertentu. Seperti: maksud terungkapnya kebenaran pada penetapan jumlah saksi tertentu pada kasus- kasus hukum tertentu. Maksud menghilangkan kesukaran dalam memperbolehkan orang sakit untuk tidak puasa, dan maksud menjamin makanan para fakir miskin dalam melarang kaum Muslimin untuk menyimpan daging pada hari-hari lebaran haji, dan sebagainya.

³⁷ Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam*, hlm. 36.

Dalam *rangka* memperbaiki kekurangan teori *Maqāṣid* klasik terkait yang hanya membahas jangkauan “individual”, maka para cendekiawan Muslim modern dan kontemporer memperluas jangkauan “manusia yang lebih luas”, yaitu: masyarakat, bangsa, bahkan umat manusia.³⁸ Pada akhirnya, para cendekiawan kontemporer memperkenalkan teori *Maqāṣid* umum baru yang secara langsung digali dari *Nas*, mengingat bahwa teori klasik digali dari literature fikih dalam mazhab-mazhab fikih. Pendekatan ini, secara signifikan memungkinkan *Maqāṣid* untuk melampaui historisitas keputusan fikih serta merepresentasikan nilai dan prinsip umum dari *Nas*. Maka, hukum detail (*ahkām tafṣilīyah*) dapat digali dari prinsip-prinsip menyeluruh (*kullīyāt*).³⁹

c. Terciptanya *al-maqāṣid* Perspektif Jasser Auda

Upaya Jasser Auda dalam meneliti, mendayagunakan, dan mengembangkan kembali kajian *al-maqāṣid* terlihat berbeda dari kajian *al-maqāṣid* sebelumnya, Teori kontemporer menunjukkan, misalnya, bahwa *ḥifz nasl* (pelestarian keturunan) berkembang menjadi kepedulian pada keluarga, bahkan sampai mengusulkan adanya sistem social Islami madani. Adapun *ḥifz ‘aql* (pelestarian akal) berkembang menjadi “pengembangan pemikiran ilmiah”, “perjalanan menuntut ilmu”, “menekan mentalitas ikut-ikutan”, bahkan “menghindari imigrasi ahli ke luar negeri”.⁴⁰

Dalam konsep *ḥifz al-‘irdi* (pelestarian kehormatan), berkembang menjadi “pelestarian harga diri manusia” dan “menjaga hak-hak asasi manusia”. Jasser Auda mengusulkan agar pendekatan berbasis *Maqāṣid*

³⁸ *Ibid.*, hlm. 37.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 320.

terhadap isu hak-hak asasi manusia dapat mendukung deklarasi Islami hak-hak asasi manusia universal dan memberikan pandangan bahwa Islam dapat menambah dimensi-dimensi positif baru pada hak-hak asasi manusia. Di sisi lain, konsep *hifz al-dīn* (pelestarian agama) berkembang menjadi “kebebasan kepercayaan” dalam ekspresi-ekspresi kontemporer. *Hifz al-māl* (pelestarian harta) berkembang menjadi “pelestarian ekonomi” dan menekan jurang antar kelas”.⁴¹

Tawaran dalam pemikiran Jasser Auda adalah melakukan kajian, pemetaan ulang, dan studi kritis terhadap teori *Maqāṣid al-Sharī'ah* yang telah ada melalui pemaduan kajiannya dengan menggunakan pendekatan keilmuan sains (teori sistem) dan keilmuan sosial (pembangunan manusia) serta *humanities* kontemporer seperti isu-isu baru yang terkait dengan HAM, gender, hubungan yang harmonis dengan non-Muslim dan begitu seterusnya. Hal tersebut didorong karena hasil laporan tahunan *United Nation Development Programme* (UNDP) yang menyebutkan bahwa hingga sekarang peringkat *Human Development Index* (HDI) dunia Islam masih rendah.⁴²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan, yakni jenis penelitian yang obyeknya langsung dari lapangan. Penelitian dilakukan di Dinas Sosial, Dinas Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan (BKBMP2), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Sleman untuk

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Auda, Jasser, *Maqashid Al Shariah As Philosophy*, hlm. xxii.

memperoleh data-data dengan cara wawancara secara langsung serta telaah pustaka dan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum terhadap asas hukum, sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, kajian terhadap sejarah hukum, dan juga kajian terhadap perbandingan hukum.⁴³ Penelitian empiris (*field research*) diperoleh langsung dari pengamatan dan wawancara yang mendalam dengan responden dan narasumber. Pemilihan narasumber dan responden dilakukan dengan metode *purposive sampling* berdasarkan pertimbangan peneliti dengan berbekal pengetahuan untuk memilih narasumber dan responden.⁴⁴ Narasumber dalam konteks penelitian ini ditempatkan sebagai pengamat bukan sebagai unit yang diteliti, yang dimana narasumber dipilih sesuai dengan kapasitas keilmuannya dan memiliki hubungan dengan objek yang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan perpaduan pendekatan yuridis normatif (*Statute Aproach*)⁴⁵ yang dimaksudkan untuk menggali dan mengkaji peraturan perundang-undangan sebagai dasar berpijak dalam meneliti, Pendekatan yuridis dilakukan dengan melihat objek hukum yang menyangkut Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Sedangkan

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press), hlm. 51.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 93.

pendekatan normatif untuk melihat dan memahami kebijakan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sleman Yogyakarta.

3. Teknik Pengumpulan Data

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder.⁴⁶ Bahan hukum primer bersumber dari fakta-fakta empiris yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian dengan cara wawancara dengan narasumber dan responden yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Alat yang dipakai untuk mengumpulkan data primer ini adalah daftar pertanyaan dan pedoman wawancara. Adapun untuk lokasi penelitian berada di Kabupaten Sleman. Kemudian penulis mewawancarai dari berbagai pihak, di antaranya anggota DPRD, Kabid Hukum Sekertaris Daerah dan Kepala Seksi Data Kesejahteraan Sosisal di Dinas Sosial Kabupaten Sleman.

Bahan hukum sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang diperoleh dari penelusuran literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan yang digunakan berupa Undang-Undang Dasar Negara RI 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah Sleman Nomor 1 Tahun 2017.

⁴⁶ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), hlm. 7.

Bahan hukum lain sebagai penunjang penulisan penelitian ini berupa buku-buku hukum, makalah, artikel, karya ilmiah/disertasi, tesis, jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

Bahan hukum tersier juga diperlukan untuk menunjang penelitian ini diantaranya Kamus Hukum, Kamus Bahasa Inggris, serta Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan konseptualisasi proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah dikumpulkan dari penelitian lapangan. Teknik penelitian ini lebih menjelaskan keadaan suatu undang-undang dalam pandangan hukum Islam.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif-analitis.⁴⁷ Mendeskripsikan data yang terkumpul, mengklasifikasi, menggambarkan, kemudian menguraikan data yang diperoleh dari data primer, sekunder, dan tersier. Diantaranya yaitu mengklarifikasikan data dengan cara menyusun data yang diperoleh ke dalam permasalahan yang berbeda-beda yang bertujuan untuk mempermudah pembahasan. Setelah data terkumpul maka diadakan pengecekan data atau verifikasi data untuk menguji validitas data yang diperoleh dan dilanjutkan dengan menganalisis data yang telah terkumpul.

⁴⁷ M. Subana dan Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), hlm. 69.

G. Sitematika Pembahasan

Bab 1 berisi tentang bab pendahuluan yang akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah penelitian yang menjadi alasan mengapa kajian ini penting, kemudian merumuskan masalah yang akan diteliti, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka (tinjauan literatur) terdahulu sebagai upaya pemetaan secara jelas posisi kajian ini. Selanjutnya kerangka teori dan cara kerja teori yang dipakai dalam menjelaskan dan menganalisa permasalahan, pembahasan serta penerapan teori di antaranya: Teori sistem hukum Lawrence Friedman dan teori *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*, dalam melihat penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah Kabupaten Sleman, kemudian menjelaskan metode penelitian yang digunakan dan terakhir sistematika pembahasan.

Bab II Pada bab ini akan dijelaskan teori system hukum Lawrence M. Friedman dan Teori *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* Jasser Auda.

Bab III Pembahasan tentang gambaran umum mengenai kondisi sosial, dan keberadaan masyarakat Kabupaten Sleman. Kemudian pada bab ini juga akan dijelaskan terkait faktor munculnya Perda Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Kemiskinan.

Bab IV Analisis Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sleman dari tinjauan teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman dan menurut pandangan Islam (*Maqāṣid Asy-Syarī'ah*). Baik dari segi proses maupun dampak yang akan terjadi dalam perda yang telah berlaku ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan dua hal terkait upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sleman melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sleman, sebagai berikut:

1. Secara sistem hukum Lawrence M. Friedman dengan 3 komponen dasar yang berupa; struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Perda No 1 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sleman telah memenuhi standar yang seharusnya. Dimulai dari struktur hukum dengan memposisikan Pemerintah Daerah dan DPRD Sleman sebagai mesin atau perangkat yang membuat peraturan daerah tersebut. Sedangkan secara substansi hukum, Perda yang dihasilkan oleh perangkat struktur tadi serta berdasar analisis konsep yuridis pembentukan suatu Perda, esensi dari Perda tersebut dianggap pantas menjadi produk hukum untuk mengatur dan mengarahkan perangkat daerah dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Sleman. Begitu juga dengan budaya hukum, salah satu isi Perda terdapat beberapa pasal yang mengatur masyarakat untuk ikut andil dalam menanggulangi kemiskinan. dikarenakan hal ini menjadi penting atas dasar bahwa perlindungan ekonomi masyarakat Sleman adalah alasan dibentuk dan direalisasikannya Peraturan Daerah tersebut.

Dalam tinjauan *Maqāṣid al-syarī'ah*, Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sleman penulis menggolongkan lima kategori yang memiliki kesesuaian dari lima prinsip-prinsip *Maqāṣid al-*

syarī'ah. Namun Jasser Auda lebih kepada skala prioritas yang berupa menjaga harta. Karena dalam hal penanggulangan kemiskinan sangat fokus bagaimana kesejahteraan tersebut tercapai dengan menjaga harta. Kemudian dalam mencari alasan mengapa perlu adanya Perda penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sleman. *Maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda menempatkan alasan yang berupa mensejahterakan kemiskinan masyarakat dari pemerintah Kabupaten Sleman melalui program-program yang dibentuk agar dapat meminimalisir angka kemiskinan yang cukup tinggi di Kabupaten Sleman. Adapun program tersebut seperti pemenuhan hak-hak masyarakat miskin dalam pelayanan kesehatan, lapangan kerja, pendidikan dan lebih penting lagi berupa evaluasi program tersebut yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Kemiskinan.

B. Saran-saran

Menurut penulis, Perda Penanggulangan Kemiskinan Nomor 1 Tahun 2017 Kabupaten Sleman tidak menspesifikasikan masyarakat Sleman untuk menuntut Ilmu Agama yang diyakini. Karena kaitannya, Ilmu agama dapat menanamkan pondasi keimanan serta perilaku baik dalam menerima ketentuan yang Tuhan berikan. Hal tersebut juga agar menghindari munculnya rasa kedengkian kepada orang yang mampu dan kaya. Sedangkan pada umumnya dengki dapat melenyapkan semua kebaikan.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Semarang: CV Toha Putra, 1998.

Dahlan, Zaini, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, cet. Ke-6 Yogyakarta: UII Press, 2007.

Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.

1. Buku-buku

Adisasmita H. Rahardjo, *Dasar-dasar Ekonomi Wilayah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.

Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia, 2005).

Ahmad D, Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan* (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1962).

Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas fiqh al-Aqlliyat dan Evolusi Maqashid al-Syari'ah dari konsep ke pendekatan*, cet. ke-1 (Yogyakarta:Lkis, 2012).

Al-Raisuni Akhmad, *Nazhariyat al-Maqhosid 'Inda al-Syatibi*, Rabath: Dar al-Anam, 1991.

Amiroeddin Syarif, *Perundang-undangan, Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*, (Bina Aksara, Jakarta, 1987).

A Qodri Azizy, *Pengembangan Ilmu-Ilmu Keislaman* (Semarang: Aneka Ilmu, 2004).

Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al_Syari'ah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996).

Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015).

Auda, Jasser, *Maqashid Al Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2007).

- Auda, Jasser, *Maqasid Al-Shariah A Beginner's Guide*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008).
- Azhary, *Negara Hukum Indonesia Analisis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, Jakarta: UI Press, 1995.
- Azizy, A Qodri, *Pengembangan Ilmu-Ilmu Keislaman*, Semarang: Aneka Ilmu, 2004.
- Bernard Raho,SVD , *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Prestasi Pustaka 2007).
- Djamil Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).
- Dr. Tulus T.H. Tambunan, *Perekonomian Indonesia Teori dan Temuan Empiris*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.
- Duderija, Ade, *Maqāṣid al-Sharī'a and Contemporary Reformist Muslim Thought: An Examination*, (Amerika: Palgrave Macmilan, 2014).
- Elizabeth K. Nottingham, *Agama dan Masyarakat*, (jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994).
- Fajar ND, Fajar, dan Achmad, Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- George Ritzer, Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Kencana, 2010).
- Hans Kelsen, 2008, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: Nusa Media).
- Hayami Yujiro dan Masao Kikuchi, *Dilema Ekonomi Desa Suatu Pendekatan Ekonomi terhadap Perubahan Kelembagaan di Asia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987.
- Hal Hill, *Ekonomi Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang di Indonesia*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta 2006.
- Kamali, Muhammad Hashim, *Maqāṣid Syariah Made Simple*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008).

- Kharoufa, 'Ala' Eddine, *Philosophy Of Islamic Shariah and Its Contribution To The Science Of Contemporary Law*, (Islamic Research and Training Institute, 2000).
- Koto Alaidin, *Ilmu Fikih dan Ushul Fiqih*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Lawrence M. Friedman, "On Legal Development" Dalam : (Rutgers Law Rivies, 1969), Vol. 24.
- M. Amir HM, *ISYARAT AL-QUR'AN TENTANG PENGENTASAN KEMISKINAN Perspektif Pendidikan Islam*, (Alauddin University Press 2013).
- M. Friedman, Lawrence; *The Legal System; A Social Scince Prespective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975.
- Munir Fuady, *Sosiologi Hukum Kotemporer, Interaksi Hukum, Kekuasaan dan Masyarakat*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007).
- M. Subana dan Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Pustaka Setia, 2005.
- M.Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudu'i atas Berbagai Persoalan Umat* (Cet. III; Bandung: Mizan, 1996).
- Padmo Wahyono dan Ronny Sautma Hotma Bako, *Pengantar Pembentukan UndangUndang RI*, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991).
- Parsudi Suparlan, *Kemiskinan di Perkotaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993).
- Ramadhany, Irsyadi, *Peraturan Daerah Kajian Teoritis Menuju Artikulasi Empiris*. (Yogyakarta: TRussmedia Publishing 2015).
- Richard Grathoff, *Kesesuaianantara Alfred Schutzdan Talcott Parsons:TeoriAksiSosial*, (Jakarta: kencana, 2000).
- Rusli Muh., dalam artikel, *Peran Pemda Dalam Penanggulangan Kemiskinan*, diterbitkan Tanggal 23 September 2013.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Riyanto, Waryani Fajar, *Mazhab Sunan Kalijaga: Setengah Abad Genealogi Epistemologi Studi Hukum Islam Integratif di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta*, (Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 2014).

Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, (Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1998).

Said Aqil al Husain al Munawar, *Al Qur'an Membangun Kesalehan yang Hakiki* (Cet. III; Jakarta: Cipatat Press, 2004).

Satjipto Rahardjo, *Peranan dan Kedudukan Asas-Asas Hukum dalam Kerangka Hukum Nasional*, (FH, Universitas Indonesia, 2000).

Satria Efendi, *maqhosid al-syari'ah dan Perubahan Sosial*, dimuat dalam dialog (Badan Litbang-Depag No 33 tahun XV, Januari 1991).

Syarifuddin Amir, *ushul fiqih jilid 2*, Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2008.

Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006.

SF Marbun dan Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty, 2006.

Soesastro, Hadi dkk, *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir*, Yogyakarta: Kanisius, 2005.

Suparlan, Pasurdi, *Kemiskinan di Perkotaan Jakarta*: Yayasan Obor Indonesia, 1984.

Yusuf Qardhawi, *Musykilah al Faqr wa Kaefah 'Aalajaha al Islam Diterjemahkan oleh Syafri Halim dengan judul "" Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan""* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1995).

Zaini Rahman, *Fiqh Nusantara dan Sistem Hukum Nasional, Perspektif Kemaslahatan Bangsa*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016).

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2017.

3. Tesis dan lain-lain

Kristianto, Lilik, “Sinergi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Surakarta”, Tesis, Surakarta: Program Pascasarjana Sebelas Maret, 2010.

Meilita Sugiana, Puji, “Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Usaha Bersama (Kube) Di Jakarta Selatan”, Tesis, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Program Studi Administrasi Kebijakan Publik UI, 2012.

Alvian, Indratama Andy, “Kajian Yuridis terhadap Peran Pemerintah Kota Semarang dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang”, Skripsi, Semarang: Fakultas Hukum UNNES, 2013.

Yezi Anggoro, Pradika, “Implementasi Regulasi Jaminan Sosial terhadap Pelayanan Kesehatan bagi Warga Miskin di Kota Semarang”, Skripsi, Semarang: Fakultas Hukum UNNES, 2013.

Wawancara dengan Ibu Andrina Ratnasari Mumpuni, S.H, Staf Subbagian Perundang-undangan, Bagian Hukum, Sekertariat Daerah Kabupaten Sleman.

Wawancara Dengan Bapak Arif Kurniawan Anggota DPRD Fraksi PAN dan Sebagai Wakil Ketua Pansus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan.

Wawancara dengan Bapak Sarastomo Ari Saptoto Sebagai Kepala Seksi Data Kesejahteraan Sosisal di Dinas Sosial.

Risalah Rapat DPRD.

4. Website

[http://krjogja.com/web/news/read/34142/Angka Kemiskinan di Sleman Capai 37 28 4KK](http://krjogja.com/web/news/read/34142/Angka_Kemiskinan_di_Sleman_Capai_37_28_4KK)

Tribun Jogja, <http://jogja.tribunnews.com/2017/12/31/pemkab-sleman-terus-berupaya-kurangi-angka-kemiskinan>. Diakses pada 31 Desember 2017.

RPJMD Kabupaten Sleman tahun 2016-2021, *BAB IV Analisis Isu-isu Strategis.co.id*

Kabupaten Sleman dalam angka, BPS 2017.co.id

LAMPIRAN-LAMPIRAN





BUPATI SLEMAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang: a. bahwa penanggulangan kemiskinan harus diupayakan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa upaya penanggulangan kemiskinan memerlukan arah kebijakan, strategi dan sasaran yang terukur dan terpadu agar berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, wewenang pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang kesejahteraan sosial;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);



3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN
KEMISKINAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kemiskinan adalah keadaan orang atau keluarga yang tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
2. Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan serta program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.
3. Pelaku penanggulangan kemiskinan adalah orang pribadi, lembaga, badan usaha, organisasi kemasyarakatan, dan perangkat daerah yang menyelenggarakan program dan/atau kegiatan penanggulangan kemiskinan.
4. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
5. Penerima manfaat penanggulangan kemiskinan adalah keluarga miskin dan rentan miskin Kabupaten Sleman yang menerima pelayanan dan/atau bantuan dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan.
6. Indikator kemiskinan adalah sejumlah pertanda yang terdapat pada orang atau keluarga yang dapat dijadikan dasar untuk menggolongkan orang atau keluarga tersebut dalam golongan miskin atau tidak miskin.
7. Data kemiskinan adalah informasi tentang jumlah dan gambaran keluarga atau rumah tangga yang digolongkan miskin.
8. Verifikasi adalah kegiatan mencocokkan data kemiskinan dengan data lain untuk menentukan keabsahan data tersebut.
9. Validasi adalah kegiatan mencocokkan data kemiskinan dengan keadaan nyata pada keluarga miskin, rumah tangga miskin dan keluarga atau rumah tangga yang diduga miskin.



10. Pengaduan adalah penyampaian laporan, keluhan, keberatan, atau sanggahan mengenai data, pelayanan, dan/atau bantuan dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan.
11. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Sleman.
12. Tim penanggulangan kemiskinan adalah wadah koordinasi operasional lintas sektor dan lintas pelaku untuk penanggulangan kemiskinan pada tingkat kabupaten, kecamatan, desa, dan padukuhan.
13. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
14. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
15. Bupati adalah Bupati Sleman.
16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. objektif;
- b. transparan;
- c. keadilan; dan
- d. akuntabel.

Pasal 3

Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. pemberdayaan;
- b. partisipatif;
- c. sinergi;
- d. terukur;
- e. transparan dan akuntabel; dan
- f. berkelanjutan.

BAB II

KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN SASARAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN



Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi, dan sasaran penanggulangan kemiskinan.
- (2) Perangkat Daerah berkewajiban menyelenggarakan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan berdasarkan kebijakan, strategi, dan sasaran penanggulangan kemiskinan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 5

Kebijakan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

- a. meningkatkan integrasi, sinkronisasi, dan koordinasi antar pelaku penanggulangan kemiskinan;
- b. meningkatkan layanan kebutuhan dasar keluarga miskin; dan
- c. meningkatkan kemampuan dasar dan kemandirian keluarga miskin.

Pasal 6

Strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) memuat:

- a. penyelarasan program antar Perangkat Daerah;
- b. pengembangan dan penguatan kerjasama dengan pelaku penanggulangan kemiskinan lainnya; dan
- c. pengembangan program dan pendampingan secara keberlanjutan.

Pasal 7

Sasaran penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

- a. mengelola data kemiskinan secara akurat;
- b. membangun dan menguatkan sinergi antar pelaku penanggulangan kemiskinan;
- c. memenuhi kebutuhan dasar keluarga miskin; dan
- d. meningkatkan kemampuan keluarga miskin dalam mengembangkan potensi.



Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan, strategi, dan sasaran penanggulangan kemiskinan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 9

- (1) Upaya penanggulangan kemiskinan dilaksanakan melalui:
 - a. perlindungan sosial;
 - b. pemberdayaan keluarga miskin dan rentan miskin; dan/atau
 - c. pemberdayaan usaha mikro dan kecil.
- (2) Upaya penanggulangan kemiskinan dilaksanakan oleh pelaku penanggulangan kemiskinan.
- (3) Upaya penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara sinergis, berkesinambungan, dan berkelanjutan.

Pasal 10

- (1) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar keluarga miskin dan rentan miskin.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pelayanan pendidikan; dan/atau
 - d. penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman.

Pasal 11

- (1) Pemberdayaan keluarga miskin dan rentan miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan usaha.
- (2) Pemberdayaan keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. bimbingan teknis;



- b. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha; dan/atau
- c. penyediaan akses modal usaha.

Pasal 12

- (1) Pemberdayaan usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk meningkatkan kemandirian setelah dilakukannya pemberdayaan keluarga miskin dan rentan miskin.
- (2) Pemberdayaan usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pelatihan penguatan usaha;
 - b. penguatan modal usaha; dan/atau
 - c. pemasaran hasil usaha.

BAB IV

PENERIMA MANFAAT, INDIKATOR KEMISKINAN, DATA KEMISKINAN

Pasal 13

- (1) Penerima manfaat penanggulangan kemiskinan merupakan keluarga miskin dan rentan miskin.
- (2) Keluarga miskin dan rentan miskin sebagai penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 14

- (1) Penggolongan keluarga ke dalam keluarga miskin atau rentan miskin didasarkan pada indikator kemiskinan.
- (2) Indikator kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebagai berikut:
 - a. tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar;
 - b. mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar;
 - c. kelayakan rumah tinggal; dan/atau
 - d. kepemilikan aset.



Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menyusun data kemiskinan berdasarkan pada indikator kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).
- (2) Data kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil verifikasi dan validasi.
- (3) Data kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data tunggal.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Setiap orang pribadi, badan usaha, organisasi kemasyarakatan, dan/atau perguruan tinggi dapat berperan serta dalam penanggulangan kemiskinan.
- (2) Peran serta penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk antara lain:
 - a. pendampingan keluarga miskin dan rentan miskin;
 - b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan;
 - d. penyediaan akses kemitraan usaha;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana usaha;
 - f. pemberian kesempatan magang;
 - g. pemberian kesempatan melakukan promosi; dan/atau
 - h. pemberian sumbangan berupa barang/uang.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang sesuai dengan kegiatannya atau tim penanggulangan kemiskinan.
- (4) Pelaksanaan peran serta secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial.
- (5) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial berkewajiban melakukan pelaporan hasil kegiatan penanggulangan kemiskinan secara berkala kepada Bupati.



Pasal 17

- (1) Masyarakat miskin berhak melaporkan diri dapat secara aktif mendaftarkan diri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat dapat memberikan saran atau aduan atas pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.
- (3) Penyampaian saran atau aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VI KELEMBAGAAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan penanggulangan kemiskinan daerah membentuk tim penanggulangan kemiskinan.
- (2) Tim penanggulangan kemiskinan daerah dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial.
- (3) Tugas pokok, fungsi, dan kewenangan tim penanggulangan kemiskinan ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII SISTEM INFORMASI

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang sosial menyelenggarakan sistem informasi penanggulangan kemiskinan.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN



Pasal 20

Implementasi kebijakan, strategi, program, dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial berkewajiban melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil kegiatan penanggulangan kemiskinan secara berkala.
- (2) Pelaporan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan tim penanggulangan kemiskinan secara berjenjang.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, dokumen penanggulangan kemiskinan daerah yang telah disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 22 Mei 2017

BUPATI SLEMAN,

(Cap/ttd)

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 22 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

(Cap/ttd)

SUMADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2017 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA: (1 , 16 /2017)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

I. UMUM

Masalah kemiskinan merupakan masalah yang kompleks. Oleh karena itu penanganannya memerlukan keterlibatan banyak pihak. Selain itu, hasil kerja penanggulangan kemiskinan belum bisa dilihat dalam waktu pendek. Oleh karena itu diperlukan perencanaan, tata kelola, dan koordinasi yang melibatkan semua pelakunya untuk melakukan penanggulangan kemiskinan efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Daerah.

Salah satu keberhasilan dalam melakukan penanggulangan kemiskinan ada melakukan upaya yang sinergi, berkesinambungan, dan berkelanjutan antara Pemerintah Daerah dengan *stakeholders*. Upaya tersebut diperlukan agar penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berjalan dengan baik agar segera dapat mengentaskan kemiskinan demi terwujudkan kesejahteraan sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Sehingga untuk itu diperlukan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan *stakeholders* dalam melakukan penanggulangan kemiskinan dengan menetapkan arah kebijakan, strategi dan sasaran yang jelas, terukur, terarah, dan terpadu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, penanggulangan kemiskinan merupakan bagian dari upaya untuk menuju terwujudnya kesejahteraan sosial, sesuai Pasal 30 huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang kesejahteraan sosial. Sehingga berdasarkan hal tersebut, pemerintah menyusun arah kebijakan, strategi, dan sasaran yang tertuang dalam peraturan daerah sebagai upaya untuk melakukan penanggulangan kemiskinan.



Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai acuan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan secara komprehensif. Semua tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring, evaluasi dan pelaporan harus dilakukan secara terpadu. Semua pelaku penanggulangan kemiskinan, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat harus didorong untuk saling bersinergi.

Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut penanggulangan kemiskinan perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI

PASAL Pasal 1

Cukup
jelas. Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “objektif” adalah mendasarkan segala sesuatunya pada kenyataan (apa adanya) atau informasi dan argumen yang dapat dipertanggung jawabkan, tidak mendasarkan pada pandangan atau keinginan pribadi saja.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “transparan” adalah terbuka, yaitu aturan dan langkah-langkah yang diambil oleh pelaku penanggulangan kemiskinan dapat dipantau dan dapat diketahui oleh masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah perlakuan setara, yaitu siapa saja yang memenuhi kriteria bisa memperoleh haknya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “akuntabel” adalah kesiapan untuk setiap saat mempertanggung jawabkan keputusan dan tindakan yang telah diambil.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemberdayaan” adalah mengupayakan agar warga atau keluarga atau masyarakat dapat mengurus dan mengatasi persoalannya sendiri.



Huruf b

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah selalu melibatkan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bersinergi” adalah berusaha secara bersama-sama memaksimalkan pemanfaatan potensi dari setiap pelaku penanggulangan kemiskinan sehingga membuahkan hasil yang lebih baik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “terukur” adalah dapat dinyatakan dalam ukuran tertentu, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “transparan dan akuntabel” adalah semua program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan harus bersifat terbuka dan harus dapat diketahui oleh semua pemangku kepentingan. Semua pelaku penanggulangan kemiskinan harus bisa mempertanggungjawabkan kepada publik mengenai semua hal yang telah, sedang, dan akan dilakukannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah terdapat kaitan dan pengembangan antara kegiatan yang sedang dilaksanakan dengan kegiatan yang sama pada masa sebelumnya, dan dimungkinkan terdapat kaitan dan pengembangan dengan kegiatan yang sama pada masa mendatang.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “meningkatkan kemampuan dasar dan kemandirian keluarga miskin” diupayakan melalui peningkatan kualitas mental spiritual masyarakat untuk membangun kemandirian.



Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan:

- a. “sinergis” adalah menyatukan berbagai sumberdaya yang tersedia untuk mendatangkan hasil yang optimal.
- b. “berkesinambungan” adalah terdapat saling hubungan dan kerjasama antara satu pelaku dengan pelaku penanggulangan kemiskinan yang lain.
- c. “berkelanjutan” adalah dilakukan secara terus-menerus sejak dulu, sekarang, hingga waktu yang akan datang, sesuai dengan tahapan kegiatannya.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.



Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “data tunggal” adalah satu data kemiskinan yang digunakan dalam berbagai program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah, swasta, maupun oleh masyarakat.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Yang dimaksud dengan “dokumen penanggulangan kemiskinan” meliputi dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan.

Pasal 24

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 118



SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Andrina Ratnasari Mumpuni, S.H.
Jabatan : Staf Subbagian Perundang-undangan, Bagian Hukum, Sekretariat Daerah
Alamat : Sekretariat Daerah, Pemerintah Kabupaten Sleman

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan Tesis yang berjudul:

“ANALISIS PERDA KABUPATEN SLEMAN NO 1 TAHUN 2017 TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERSPEKTIF MAQĀSID AL-
SYARĪ’AH, yang disusun oleh:

Nama : Ahmad Junaidi, S.H
Nim : 1620310099
Semester : 4 (empat)
Prodi/Fakultas : Magister Hukum Tata Negara/ Syari’ah dan Hukum
Universitas : UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
Alamat : Ngipik-Baturetno , Banguntapan, Bantul, Yogyakarta
Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 19 Maret 2018



Andrina Ratnasari M., S.H.

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : SARASTOMO ARI SAPTOTO, S.Sos, MAP, M.Agr. Sc
Jabatan : Ka. Selesi Data Kesejahteraan Sosial
Alamat : Dinas Sosial Kabupaten Sleman

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan Tesis yang berjudul:

“ANALISIS PERDA KABUPATEN SLEMAN NO 1 TAHUN 2017 TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERSPEKTIF MAQĀSID AL-
SYARĪ'AH, yang disusun oleh:

Nama : Ahmad Junaidi, S.H
Nim : 1620310099
Semester : 4 (empat)

Prodi/Fakultas : Magister Hukum Tata Negara/ Syari'ah dan Hukum

Universitas : UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Alamat : Ngipik-Baturetno , Banguntapan, Bantul, Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 19 Maret 2018



SARASTOMO ARI .S

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Arif Kurniawan, S.Ag., M.H.
Jabatan : Wakil Ketua Pancus
Alamat : Bobakan RT 002 RW 020 Sendangrejo Minggiris Sleman

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan Tesis yang berjudul:

“ANALISIS PERDA KABUPATEN SLEMAN NO 1 TAHUN 2017 TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERSPEKTIF MAQĀSID AL-
SYARĪ’AH, yang disusun oleh:

Nama : Ahmad Junaidi, S.H
Nim : 1620310099
Semester : 4 (empat)
Prodi/Fakultas : Magister Hukum Tata Negara/ Syari’ah dan Hukum
Universitas : UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
Alamat : Ngipik-Baturetno , Banguntapan, Bantul, Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 19 Maret 2018


Arif Kurniawan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Ahmad Junaidi

Tempat/tgl Lahir : Samarinda, 27 Agustus 1992

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Alamat : Jl. Lambung Mangkurat Gg. Adam,
No 31, Samarinda, Kalimantan Timur

Nama Ayah : Abdul Hamid

Nama Ibu : Juriah



B. Pendidikan

- SDI Al-Jawahir Samarinda (1999-2004)
- MTS Miftahul Ulum Kebun Baru Pamekasan Madura (2004-2007)
- SMK Wachid Hasyim Pamekasan Madura (2007-2010)
- S-1 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012-2016)

C. Contact Person

Email : Junaahmad97@gmail.com

No HP/WA : 082136931903